



PUTUSAN

Nomor 1589/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan gugatan lainnya, yang diajukan oleh :

OKTAVIYANI BINTI SAHAWI Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana S.1 pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Barat perum Randu Permai 2 blok b1 dusun Pabungkok, Desa Babbalan, RT/RW03/04 Kecamatan xxxxxx Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Melawan

SATNAWI BIN MUHAMMAD Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD Petrogas, Pendidikan S,2 bertempat tinggal di Dusun Jurak Laok RT 001 / RW 001 Desa xxxxxx xxxx Kecamatan Batu Putih xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2023 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Sumenep dengan nomor perkara 1589/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp.Tanggal 01 Desember 2023, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 September 2015 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giligenting xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0175/023/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dan sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.040/Kua.13.23.25/PW.01/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri di rumah sendiri kurang lebih selama 7 tahun 6 bulan, dan selama hidup bersama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu: 1). **Bassamah Afiqah S** Umur 6 tahun, 2). **Dian Syarifana S** Umur 5 tahun, 3). **Kamila Fatma S** Umur 2 tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 8 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mengalami keretakan karena terjadi perselisihan;

4. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah:

- Tergugat tidak mencukupi nafakah lahir dan batin selaku kepala rumah tangga;
- Tergugat lalai dan tidak bertanggung jawab terhadap anak Penggugat dan Penggugat;
- Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan diketahui Penggugat;
- Tergugat dan selingkuhan Tergugat selalu membatasi komunikasi terhadap anak Penggugat dan meneror Penggugat;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.500.000 , biaya pendidikan Rp. 2.500.000 dan kesehatan Rp. 2.500.000 per/anak sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 7.500.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 7.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp 400.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah mut'ah Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep memeriksa perkara ini agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan *Talak Satu Bain Sughro* Tergugat (Satnawi bin Muhammad) terhadap Penggugat (Oktaviyani binti Sahawi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 400.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang Bernama 1). Bassamah **Afiqah S** Umur 6 tahun, 2). **Dian Syarifana S** Umur 5 tahun, 3). **Kamila Fatma S** Umur 2 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Pihak Penggugat melalui kuasa hukum telah mengasihkan dokumen elektronik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) berupa surat gugatan dan surat kuasa yang asli ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan melalui Surat Tercatat melalui Pos Indonesia, yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata Penggugat menyampaikan perubahan, pada posita angka 10 bahwa harta bersama yang tertulis dalam posita tersebut terletak di Dusun Langgar Desa Karangangka, Kecamatan Rubaru, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukan terletak di Desa Mandala, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 3529085010900003 atas nama Oktaviyani. Bukti tersebut diberi kode P.1 ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor 170/ 1004/ 435. 302. 105/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut diberi kode P.2
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.040/Kua.13.23.25/PW.01/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023; sebagai duplikat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0175/023/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Sumenep. Bukti tersebut diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3529-LT-16072020-0076 tanggal 16 Juli 2020 atas nama Bassamah Afiqah S, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx
xxxxxx. Bukti tersebut diberi kode P.4 ;

5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3529-LT-16072020-0079 tanggal 16 Juli 2020 atas nama Dian Syarifana S, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti tersebut diberi kode P.5 ;

6. Bendel Hasil cetak elektronik, berupa printout percakapan whatsapp. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.6 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat, sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Gapurana, Kecamatan Talango, xxxxxxxx xxxxxxx ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan keluarga dekat dengan Penggugat, yaitu adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2015. Saksi tahu pula Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1). Bassamah Afiqah S Umur 6 tahun, 2). Dian Syarifana S Umur 5 tahun, 3). Kamila Fatma S Umur 2 tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, yang saksi tahu, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang dibangun di atas tanah milik Tergugat. Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan wajar, tetapi sejak sekitar 1 tahun lalu, keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain Nadin. Puncaknya sejak 4 bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut saat saksi main ke tempat tinggal mereka. Selain itu saksi juga mengetahui keadaan demikian karena selama ini Penggugat sering berkeluh kesah dengan saksi tentang keadaan rumah tangganya;
 - Bahwa, saksi bersama Penggugat pernah mengetahui sendiri hubungan cinta Tergugat dengan wanita yang bernama Nadin tersebut, sekitar bulan puasa atau 5 bulan lalu, saksi mendatangi tempat kos yang ditinggali Tergugat, yang ternyata di tempat itu Tergugat tinggal bersama Nadin tersebut, dan kepada pemilik kos mengaku sebagai suami istri, sehingga saat itu terjadi pertengkaran hebat dengan Penggugat ;
 - Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat namun tidak rutin dan jumlahnya berkisar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
 - bahwa, saksi tahu Tergugat bekerja sebagai karyawan BUMD Petrogas di Surabaya, yang biasanya setiap minggu pulang ke Sumenep. Setahu saksi, penghasilan Tergugat sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- 2. SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Gapurana, Kecamatan Talango, xxxxxxxx xxxxxxxx ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan keluarga dekat dengan Penggugat, yaitu kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2015. Saksi tahu pula Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1). Bassamah Afiqah S Umur 6 tahun, 2). Dian Syarifana S Umur 5 tahun, 3). Kamila Fatma S Umur 2 tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi tahu, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang dibangun di atas tanah milik Tergugat. Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan wajar, tetapi sejak sekitar 1 tahun lalu, keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain Nadin. Puncaknya sejak 4 bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut saat saksi main ke tempat tinggal mereka. Selain itu saksi juga mengetahui keadaan demikian karena selama ini Penggugat sering berkeluh kesah dengan saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa, selain itu saksi pernah mendengar cerita dari saudara saksi, bahwa Penggugat pernah mengetahui sendiri hubungan cinta Tergugat dengan wanita yang bernama Nadin tersebut, sekitar bulan puasa atau 5 bulan lalu, saksi mendatangi tempat kos yang ditinggali Tergugat, yang ternyata di tempat itu Tergugat tinggal bersama Nadin tersebut, dan kepada pemilik kos mengaku sebagai suami istri, sehingga saat itu terjadi pertengkaran hebat dengan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat namun tidak rutin dan jumlahnya berkisar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat bekerja seagai Petani, akan tetapi saksi tidak tahu jumlah penghasilan Tergugat ;
- bahwa, saksi tahu Tergugat bekerja sebagai karyawan BUMD Petrogas di Surabaya, yang biasanya setiap minggu pulang ke Sumenep. Setahu saksi, penghasilan Tergugat sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan dalil kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, dan terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pihak Tergugat tidak hadir dalam sidang tanpa suatu alasan yang sah sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan perdamaian melalui lembaga mediasi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokoknya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai, yang digabungkan dengan gugatan pembayaran mut'ah, gugatan hadhanah serta gugatan pembayaran nafkah 3 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Adapun alasan diajukannya gugatan ini adalah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sejak sekitar 1 tahun lalu, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir dan batin selaku kepala rumah tangga, Tergugat lalai dan tidak bertanggung jawab terhadap anak Penggugat dan Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan diketahui Penggugat. Tergugat dan selingkuhan Tergugat selalu membatasi komunikasi terhadap anak Penggugat dan meneror Penggugat;. Puncaknya pada sekitar 5 bulan sebelum diajukan perkara ini Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, serta Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan dalam perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat gugatan perkara ini, Penggugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (vide pasal 125 HIR)

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, untuk membuktikan adanya alas hak berupa hubungan hukum, serta hal – hal sebagaimana tersebut dalam penjelasan ayat (2) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam perkara ini tetap diperlukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa, bukti P.1 dan P.2 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta otentik kependudukan tentang identitas Penggugat sama seperti yang tertera dalam identitas perkara ini ;
2. Bukti surat P.3 adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;
3. Bukti Surat P.4 dan P.5 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan akta otentik kependudukan yang

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan anak – anak yang tersebut dalam akta tersebut sebagai anak Pemohon dan Termohon ;

4. Bukti P.5 merupakan bukti permulaan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan substansi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 28 September 2015, perkawinan mana dicatat dalam akta nikah nomor 0175/023/IX/2015 tanggal 28 September 2015, yang atas akta nikah tersebut, telah dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplikat nomor B.040/Kua.13.23.25/PW.01/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Giligenting, xxxxxxxx xxxxxxx ;

2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1) Bassamah Afiqah S Umur 6 tahun,
- 2). Dian Syarifana S Umur 5 tahun,
- 3). Kamila Fatma S Umur 2 tahun,

Anak - anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat ;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik, akan tetapi sejak sekitar 1 tahun lalu, keduanya sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain Nadin. Bahkan hubungan cinta tersebut diketahui Penggugat sendiri saat menjumpai Tergugat dan Nadin tersebut tinggal dalam satu rumah kos dengan mengaku sebagai suami istri kepada pemilik kos. Puncaknya sejak 5 bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

4. Bahwa, Penggugat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat ;

5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sering melalikan tanggung jawabnya dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak – anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut sangat bergantung pada pertimbangan petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap **Petitum angka 2**, pihak Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk **keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;**

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah terurai di atas menunjukkan bahwa Penggugat merasa

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi mempunyai komitmen yang kuat untuk menjalankan prinsip – prinsip perkawinan yang telah tersebut di atas, karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang menurut aturan hukum menjadi tanggung jawabnya ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار بمعناه أن
يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa **Petitum angka 3**, Penggugat meminta agar Tergugat dihukum memberikan mut`ah berupa uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menanggapi gugatan tersebut karena tidak datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa mut`ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul ;
- b. Bahwa, Mut`ah wajib diberikan bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami ;
- c. Bahwa, besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dalam perkara ini terjadi atas kehendak Penggugat (istri), tidak ada halangan apabila Majelis Hakim tetap membebankan mut`ah kepada Tergugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada dalil Penggugat tentang jumlah penghasilan Tergugat sebagai karyawan BUMD Petrogas dengan jumlah penghasilan berisar Rp

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,00 (tujuh juta rupiah per bulan, maka Majelis Hakim berpendapat, Tergugat tersebut layak untuk dibebani kewajiban untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 4** Penggugat mmeinta untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, maka dalam amar putusan ini perlu ditegaskan bahwa kewajiban pembayaran nafkah tersebut harus dibayarkan Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum angka 5** Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama 1). **Bassamah Afiqah S** Umur 6 tahun, 2). **Dian Syarifana S** Umur 5 tahun, 3). **Kamila Fatma S** Umur 2 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan huruf g Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Pengasuhan Anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (*vide* pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah perkara yang berkaitan dengan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum, semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah usia tersebut, seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, hal yang paling mendesak untuk kepentingan anak saat ini, adalah bagaimana seminimal mungkin anak tersebut menerima dampak buruk dari pecahnya bahtera keutuhan rumah tangga kedua orang tuanya, tempat yang seharusnya ia mendapat perlindungan dan curahan kasih sayang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tergambar dalam jalannya persidangan mulai jawab menjawab hingga bukti – bukti yang diajukan oeh kedua belah pihak perkara, Penggugat dan Tergugat telah sedemikian tajam perselisihan dan pertengkarannya ;

Menimbang, bahwa disadari atau tidak disadari oleh Penggugat dan Tergugat, mereka telah menempatkan anak tersebut pada suatu posisi konflik rumah tangga dan terus menerus mereka hidup diantara buruknya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Keadaan tersebut bukanlah keadaan ideal bagi tumbuh kembang anak, serta dapat membawa dampak buruk psikologis yang tentu difahami oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sebenarnya anak tersebut berada dalam posisi yang mereka tidak mendapatkan pilihan ideal mendapat kasih sayang, maka dalam hal ini haruslah dipilih keadaan yang paling kecil dampaknya, yakni dengan mengembalikan pada prinsip hukum Islam tentang pengasuhan anak yang lebih memprioritaskan ibu daripada ayahnya, karena nyatanya anak tersebut selama ini juga tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan pengasuhan anak yang diajukan Penggugat tersebut, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meski ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat, hal itu tidak mengurangi hak Tergugat maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara keduanya. Penggugat harus memberi akses yang luas bagi Tergugat dengan anak tersebut untuk bertemu dan berkasih sayang, karena tertutupnya akses orang tua yang tidak diberi hak pengasuhan untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anaknya dapat dijadikan dasar diajukannya gugatan pembatalan hak asuh anak (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan) ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 6** Penggugat meminta afar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski demikian, dalam menentukan pembebanan kewajiban pembayaran nafkah seorang suami atau ayah, salah satunya harus mendasarkan pada asas kepatutan dan kemampuan pihak yang dibebani kewajiban tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan kemampuan ekonomi Tergugat sebagai pegawai BUMD, sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan, sedangkan dalam hal ini Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, sehingga dalil Penggugat tersebut dianggap sebagai patokan ukuran kemampuan ekonomi Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menentukan sendiri jumlah nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat. Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup untuk 3 (tiga) orang tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini. Biaya – biaya tersebut pula tidak termasuk biaya – biaya yang musti dikeluarkan secara insidental, semisal biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum tersebut haruslah dikabulkan sebagaimana diktum angka 5 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini petitum gugatan telah dikabulkan semua, maka terhadap petitum **angka 1**, harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat petitum yang dikabulkan dan terdapat pula petitum yang ditolak dan tidak diterima, maka terhadap **petitum angka 1**, harus dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa yang termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah menjadi

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**SATNAWI BIN MUHAMMAD**) terhadap Penggugat (**OKTAVIYANI BINTI SAHAWI**)
3. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk menyerahkan akta cerai milik Tergugat sebagai akibat perceraian ini setelah membayar mut'ah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 tersebut di atas ;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing – masing bernama
 - 5.1 **BASSAMAH AFIQAH S** Umur 6 tahun,
 - 5.2 **DIAN SYARIFANA S** Umur 5 tahun ;
 - 5.3 **KAMILA FATMA S** Umur 2 tahundengan tetap memberikan akses yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak - anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hidup 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 di atas, setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga anak – anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut, dengan kenaikan sekurang – kurangnya 10 % setiap tahunnya ;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sumenep pada hari Seasa tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs.H.Palatua,S.H.,M.H.I.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S** dan **Hirmawan Susilo, S.H, M.H.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imran Saleh, S.H.** Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dalam persidangan elektronik,tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.
Hakim Anggota,

Drs.H.Palatua,S.H.,M.H.I.

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera,

Imran Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara	
- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ ATK Perkara	: Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 42.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- sumpah	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 166/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp